



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321005 Fax : (0474) 321006

Email : [sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id](mailto:sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id)

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR 10 / VI / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian terhadap Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

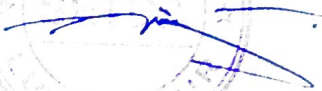
**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU :** Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

**KEDUA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

**KETIGA :** Keputusan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

  
BAHRI SULI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 10 / VI /TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO | Ringkasan Informasi yang akan dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                         |                                                                                                 | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik                                                                                      |              | Jangka Waktu (Apabila dikecualikan) |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|    |                                            | Pasal 17 UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundangan Lainnya                                                                   | Jika di Buka                                                                                                               | Jika ditutup |                                     |
| 1  | 2                                          | 3                                                          |                                                                                                 | 4                                                                                                                          | 5            | 6                                   |
| 1  | Dokumen PBJ yang sifatnya dirahasiakan     | Pasal 17 poin a-j                                          | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |              | 30 TAHUN                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  |                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasal 17 poin b | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | Selama proses pemilihan berlangsung |
|   | 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);<br><br>2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)<br>3. Spesifikasi Teknis;<br>4. Rancangan Kontrak;<br><br>5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;<br><br>6. Daftar Kuantitas dan Harga;<br><br>7. Gambar Rancangan Pekerjaan;<br>8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; |                 | Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |  |                                     |

|  |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  |                                                         |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|  | 9. Dokumen Penawaran Penyedia: |                 | Pasal 17 Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b                                                                                                                                                                                   | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | Selama proses pemilihan berlangsung                     |
|  | a. Surat Penawaran Penyedia;   | Pasal 17 poin b | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |                                                                                                                            |  | a. Penawaran Teknis: 10 tahun                           |
|  | b. Penawaran teknis;           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung |
|  | c. Penawaran Harga;            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun                    |

|  |                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  |                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | d. Rincian Harga Penawaran;                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | d. Isian Kualifikasi:<br>Selama proses pemilihan berlangsung |
|  | e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/isian kualifikasi). |                                     | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya                                                                                                           |                                                                                                                            |  |                                                              |
|  | 10. Berita Acara Pemberian Penjelasan;                               | Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | Selama proses pemilihan berlangsung                          |
|  | 11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)                       |  |                                                              |

|  |                                                                         |                 |                                                                                                  |                                                                                                                            |  |                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | 12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;                                  |                 | Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |                                                                                                                            |  |                                     |
|  | 13. Jawaban Sanggah;                                                    |                 |                                                                                                  |                                                                                                                            |  |                                     |
|  | 14. Jawaban Sanggah Banding;                                            |                 |                                                                                                  |                                                                                                                            |  |                                     |
|  | 15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;                    |                 |                                                                                                  |                                                                                                                            |  |                                     |
|  | 16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;                                   | Pasal 17 poin b |                                                                                                  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | Selama proses pemilihan berlangsung |
|  | 17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) |                 |                                                                                                  |                                                                                                                            |  |                                     |
|  | 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;                                   |                 |                                                                                                  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | Selama proses pemilihan berlangsung |

|   |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 19. Surat Perjanjian Kemitraan;         | Pasal 17 poin b | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |  |  | Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku            |
|   | 20. Surat Perjanjian Swakelola/Penyedia |                 | Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat                                                                                                                                                              |  |  | Selama proses Pelaksanaan kegiatan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku |

|  |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|  | Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |          |
|  | 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan; | Pasal 17 poin b                            | Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat                                                                                                                                                               | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | 30 tahun |
|  | 2. Surat Tagihan;                                                                                                   | Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j | -Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.<br><br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | 30 tahun |
|  | 3. Surat Perintah Membayar;                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |          |
|  | 4. Surat Perintah Pencairan Dana;                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |          |

|                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| 5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);  | Pasal 17 poin b | -Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)<br><br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat                                                                                     | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | 70 tahun                                         |
| 6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |                                                  |
| 7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;                                     | Pasal 17 poin b | -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  | Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan |
| 8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i> ;       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |                                                  |
| 9. Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |  |                                                  |

|   |                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Dokumen pendaftaran Penyedia Barang/Jasa                                         | Pasal 17 poin b | Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat        | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |  |
| 5 | Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil |                 | Pasal 49 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Dapat menyebarkan Data Privasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan                                                      |  |

  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 BAHRI SULI